

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN  
KELAIKAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA  
BALIKPAPAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU  
LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

***LEGAL REVIEW OF PERPETRATORS OF VIOLATIONS OF FREIGHT  
VEHICLE WORTHINESS IN BALIKPAPAN CITY THAT CAUSES  
TRAFFIC ACCIDENTS ACCORDING TO LAW NO. 22 OF 2009  
CONCERNING TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT***

**Wiwi<sup>1</sup>, Novie Rini Arianti<sup>2</sup>, Yoan Megawati<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email : wiwi.tama26@gmail.com, novieriniarianti@gmail.com, yoanmegaw@gmail.com

**ABSTRAK**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah tentang pelanggaran kelaikan kendaraan angkutan barang di Kota Balikpapan. Pengoperasian kendaraan angkutan barang membuat pemilik atau pengemudinya menjadikan STNK, SIM dan buku uji khusus sebagai kelengkapan umum. Sementara, kelengkapan teknis umumnya terabaikan. Uji berkala disebut sebagai kewajiban umum dalam pengoperasian kendaraan angkutan barang, apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturementara, kelengkapan teknis umumnya terabaikan. Uji berkala disebut sebagai kewajiban umum dalam pengoperasian kendaraan angkutan barang, apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan uji kelaikan kendaraan angkutan barang di Kota Balikpapan dan permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan implementasi pelaksanaan kelaikan kendaraan angkutan barang di Kota Balikpapan. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa sanksi pelanggaran kelaikan kendaraan bermotor angkutan barang ialah pembinaan dan sanksi denda yang bertujuan untuk mengejar peningkatan PAD. Hambatan dalam uji kelaikan kendaraan angkutan barang di Kota Balikpapan adalah: (1) Faktor aparat/petugas, (2) Faktor fasilitas/peralatan dan (3) Peran serta masyarakat dalam pengujian kelaikan kendaraan masih kurang.

**Kata Kunci:** Lalu lintas, Laik Jalan, Penegakan Hukum

**ABSTRACT**

*The background in this study is about violations of the worthiness of freight vehicles in Balikpapan City. The operation of the vehicle haunted goods makes the owner or driver make STNK, driver's license and special test buku as general completeness. Meanwhile, technical equipment is generally overlooked. Periodic tests are referred to as a general obligation in the operation of freight vehicles, if violated it will be sanctioned in accordance with the regulation, technical completeness is generally neglected. Periodic tests are referred to as a general obligation in the operation of freight vehicles, if violated it will be sanctioned in accordance with applicable laws and regulations. The purpose of this research is to find out how the process of implementing the feasibility of freight vehicles in Balikpapan*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

---

*City and the problems faced in connection with the implementation of the implementation of the feasibility of freight vehicles in Balikpapan City. Based on this research it is known that the sanctions for violations of the feasibility of freight motor vehicles are the construction and sanctions of fines aimed at pursuing the improvement of PAD. Obstacles in the test of the feasibility of freight vehicles in Balikpapan City are: (1) Apparatus / officer factors, (2) Facilities / equipment factors and (3) The role of the community in testing vehicleworthiness is still lacking.*

**Keywords:** *Traffic, Road Worhty, Law Enforcement*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia sangat melindungi warga negaranya sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke IV menyebutkan “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Untuk mewujudkan keadilan sosial ini negara memberikan beberapa hak kepada warga negara salah satunya di atur dalam Pasal 28 H berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Sebagaimana bunyi ayat di atas maka warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara, salah satu bentuk pencapaian dan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat seperti dalam kegiatan bertransportasi. Kegiatan transportasi adalah memindahkan orang dan atau barang dari tempat asal ketempat tujuan dengan menggunakan roda atau alat motor.<sup>4</sup>

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang yang baru, yaitu UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) menyatakan dalam Pasal 4 huruf (b) bahwa: Untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar harus menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan jalan.

Penjelasan lebih lanjut dari Pasal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas.

Kendaraan Truk atau mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Ditinjau berdasarkan klasifikasi aspek teknis dan terminologi yang digunakan oleh Dinas Perhubungan. Jenis kendaraan yang digunakan untuk jasa angkutan truk dibedakan sebagai berikut:

1. Truk besar dengan kapasitas angkut (tonase) mencapai lebih dari 8 ton yang banyak digunakan untuk jasa angkutan peti kemas dan alat berat.
2. Truk sedang, baik tipe single (4 ban) maupun tipe double (6 ban), dengan kapasitas angkut (tonase) antara 4 – 8 ton.
3. Truk kecil tipe pick-up dengan kapasitas angkut (tonase) di bawah 4 ton.

Seiring dengan perkembangan model transportasi saat ini, maka pengawasan truk harus berdasarkan pada standar JBI, menyesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini JBI adalah

---

<sup>4</sup> Salim, *Manajemen Transportasi*, hlm. 45.

*Artikel*

Jumlah Berat yang Diizinkan merupakan berat maksimum kendaraan bermotor yang muatannya diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. Ditegaskan peraturan tentang izin angkutan umum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam Pasal 78 ayat (1) bahwa “Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki :<sup>5</sup>

1. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
2. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
3. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.

Dan pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.”

Pengertian barang dan orang dalam kaitan dengan moda angkutan disebut muatan, muatan yang dimaksud adalah muatan barang. Sedangkan “muatan lebih” berarti barang yang diangkut melebihi kapasitas daya angkut kendaraan. Kendaraan atau moda angkutan menurut ketentuan UU LLAJ memiliki pengertian sebagai suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri atas kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu dan kendaraan tidak bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini, bersifat khusus artinya terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan dari pidana umum, khususnya ketentuan dalam KUHP. Salah satu penyimpangannya yang terdapat dalam beberapa undang-undang pidana khusus adalah mengenai dimungkinkannya pemidanaan terhadap badan hukum perseroan, seperti Badan Hukum yang melanggar izin, Kelaikan Kendaraan, dan lain-lain.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memperlancar berbagai aktivitas yang dilakukan. Selain berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa kita pungkiri bahwa lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kita seperti kecelakaan bahkan kematian. Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Salah satunya ialah kendaraan besar yang beroperasi diluar jam operasionalnya. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain serta kendaraan yang tidak layak jalan.

Pengoperasian kendaraan angkutan umum pemilik atau pengemudinya menjadikan STNK, SIM dan buku uji khusus sebagai kelengkapan utama, sementara kelengkapan teknis umumnya terabaikan. Uji berkala disebut sebagai kewajiban hukum karena jika dilanggar akan dikenakan sanksi hukum. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ayat (1) menegaskan bahwa: “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”. Kendaraan angkutan barang di Kota Balikpapan masih banyak kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan yang beroperasi. Penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas terhadap pelanggaran kelaikan kendaraan angkutan umum di Kabupaten Donggala, hanya mendasarkan pada bukti formalitas (buku uji tanda uji/administrasi) tanpa memperhatikan substansi uji berkala itu

<sup>5</sup> Setiadi, “Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Kendaraan Yang Kelebihan Muatan Di Jembatan Timbang (Studi Di Upt Llj Ka.”

<sup>6</sup> Zulkarnaen, “Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih.”

## Artikel

---

sendiri, adanya oknum petugas dalam melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor bisa dilakukan tanpa membawa kendaraan.

Selain itu, Polisi juga harus segera mengambil sikap kapan harus bertindak apabila terjadi peristiwa melanggar hukum. Penegak hukum juga dapat dikatakan sebagai wasit terhadap nilai-nilai sosial atau “*an arbiter of social values*” praktik sewajarnya bila terjadi tindakan penegak hukum dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat praktis, terutama sering terdapat dalam pelanggaran lalu lintas. Aturan lalu lintas dibuat agar supaya lalu lintas terhindar dari kemacetan, kecelakaan dan hal-hal lain yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas. Penegakan hukum di bidang lalu lintas memang sejatinya perlu diperketat lagi, mengingat tingginya angka kecelakaan setiap tahunnya.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan uji kelaikan kendaraan besar di kota Balikpapan?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran kelaikan kendaraan besar di kota Balikpapan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas?

### C. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

Definisi lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah sebagai gerak kendaraannya orang di ruang lalu lintas. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan ialah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung lainnya.

Menurut Subekti, lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pendukung dalam pembangunan nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan. Ketertiban lalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan ilmu pengetahuan serta dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas.<sup>7</sup>

#### 2. Tinjauan Umum Tentang Laik Jalan

##### a. Pengertian Laik Jalan

Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kendaraan dan Pengemudi, bahwa setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang,

---

<sup>7</sup> Subekti, “Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, PT,” hlm. 55.

kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang di impor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan kereta umum yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala dengan masa uji berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan. Pelaksanaan pengujian berkala dimaksudkan untuk:

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
2. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan.
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggandengan dan penempelan kendaraan. Persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi :

1. Persyaratan rangka dan landasan;
2. Persyaratan motor penggerak;
3. Persyaratan system pembuangan;
4. Sistem roda;
5. Sistem suspensi;
6. Persyaratan Alat Kemudi;
7. Sistem rem;
8. Lampu – lampu dan alat pantul cahaya;
9. Persyaratan komponen pendukung;
10. Persyaratan badan kendaraan bermotor; dan
11. Peralatan dan perlengkapan kendaran (Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Kendaraan dan Pengemudi).

Persyaratan laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu operasi di jalan. Persyaratan laik jalan kendaraan bermotor meliputi :<sup>8</sup>

1. Emisi gas buang kendaran bermotor;
2. Kebisingan suara kendaran bermotor;
3. Efisiensi sistem rem utama;
4. Efisiensi sistem rem parker;
5. Kincup roda depan;
6. Tingkat suara klakson;
7. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu;
8. Radius putar;
9. Alat penunjuk kecepatan;
10. Kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing – masing jenis, ukuran dan lapisan;
11. Kedalaman alur ban luar. (Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Kendaraan dan Pengemudi).

---

<sup>8</sup> ERNAWATI and NAZIFAH, “Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pemeriksaan Angkutan Kota (Uji Kir).”

**b. Dasar Hukum Tentang Laik Jalan**

- 1) Dasar hukum pengujian berkala kendaraan bermotor adalah sebagai berikut : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 49, tentang Pengujian Kendaraan Bermotor :
  - a. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang di impor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan kendaraan khusus yang akan beroperasi di jalan wajib dilakukan pengujian.
  - b. Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, uji tipe dan uji berkala.
- 2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.48 Tahun 2004 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pasal 2 : Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk :
  - a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
  - b. Melestarikan lingkungan dan kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.
  - c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- 3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.48 Tahun 2004 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pasal 3 : “ Uji Berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I yang secara operasional dilakukan oleh Dinas Perhubungan Tingkat I dan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yang secara operasional dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Tingkat II “.
- 4) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

**3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum****a. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum merupakan alat yang digunakan untuk mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang dicita-citakan. Hukum untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak

---

<sup>9</sup> AJI, “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010 TERHADAP PENERAPAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KOTA YOGYAKARTA,” hlm. 40.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 41

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya

- 2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*): Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
- 2) Manfaat (*zweckmassigkeit*): Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
- 3) Keadilan (*gerechtigheit*): Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

#### b. Teori-Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa teori-teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- 2) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

---

<sup>12</sup> Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," hlm. 8.

Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

### **c. Aparat Penegak Hukum**

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Pejabat kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli.
- 2) Jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum.
- 3) Hakim. Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah<sup>65</sup>. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim

<sup>13</sup> Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 25.

harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. PROSES UJI KELAIKAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA BALIKPAPAN**

Pelaksanaan uji kendaraan disatu sisi dimaksudkan untuk memberi perlindungan bagi pemilik kendaraan angkutan umum, disisi lain menghendaki agar perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dapat menjalankan usahanya secara aman dan nyaman dalam artian bahwa uji kelaikan kendaraan angkutan umum adalah sebagai uapaya untuk mewujudkan pemberian perlindungan kepada dunia usaha dibidang transportasi, serta perlindungan kepada anggota masyarakat pengguna jalan raya dan angkutan umum. Bagi pemerintah dengan adanya aturan hukum wajib uji kelaikan kendaraan angkutan umum yaitu untuk memudahkan secara seksama untuk mengetahui perkembangan kendaraan angkutan umum secara menyeluruh. Sehingga akan lebih memudahkan dalam penyusunan dan penataan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta menciptakan iklim usaha angkutan yang sehat dan tertib dan memberikan perlindungan kepada pengguna jalan raya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pendaftaran uji kendaraan angkutan umum merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengatur, menata, dan menertibkan angkutan umum sebagai salah satu angkutan yang harus mendapatkan hasil pemeriksaan untuk beroperasi di jalan raya dan sebagai suatu usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada dunia usaha di bidang transformasi dan memudahkan penyusunan dan penataan kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta menciptakan iklim usaha angkutan yang sehat dan tertib.

Jumlah kendaraan angkutan barang di Kota Balikpapan tiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat pesat, dengan peningkatan jumlah dan usia tiap tahunnya secara otomatis jumlah pelanggaran kelaikan kendaraan angkutan barang di Kota Balikpapan mengalami peningkatan.

Proses pelaksanaan tanda bukti lulus uji atau tanda laik jalan di dalam Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Balikpapan, untuk mengetahui proses dan prosedur pengujian kendaraan bermotor, pertama-tama dilihat dulu jenis kendaraan wajib uji tersebut yaitu:

1. Mobil Penumpang;
2. Mobil Bus;
3. Mobil Barang;
4. Kendaraan khusus.

Kendaraan yang wajib melakukan Uji KIR adalah kendaraan niaga atau yang mengangkut penumpang umum dan barang. Misalnya bus, semua jenis truk, taksi, pick up, angkutan umum, mobil dan ojek online.

Uji KIR adalah serapan dari bahasa Belanda Keur, yang artinya serangkaian pengujian dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Uji ini dilaksanakan di unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dinas perhubungan (dishub) kabupaten/kota terkait dan pemeriksaannya dilakukan oleh penguji

*Artikel*

yang memenuhi persyaratan. Untuk kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk dan akan diberikan tanda uji.<sup>14</sup>

Berdasarkan informasi di laman Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, prosedur Uji KIR dimulai dari pendaftaran, pembayaran, proses pengujian kendaraan, pengumuman hasil pemeriksaan, penyerahan bukti lulus uji (smart card/sertifikat/stiker), dan kendaraan sudah bisa beroperasi. Bagi kendaraan yang tidak lulus uji bisa mengajukan banding dan permohonan uji ulang. Saat melakukan pendaftaran, pastikan semua berkas kelengkapan dibawa serta, seperti: Surat permohonan pendaftaran Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Fotokopi pemilik kendaraan (KTP/SIM) Buku uji dan copy buku uji Tanda bukti pelunasan biaya uji Gesekan nomor rangka dan nomor mesin dan nomor Uji Berkala Izin usaha, Izin trayek (khusus angkutan orang) Surat Tera dari Dinas Perindag (Khusus untuk Mobil Tangki). Terkait biaya Uji KIR, besaran yang diberlakukan di tiap daerah akan berbeda-beda, karena tarif uji kendaraan ini merupakan elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi kewenangan masing-masing daerah. Untuk proses pengujian kendaraan dalam uji KIR terdiri dari serangkaian pengujian yang meliputi: Pra uji Emisi gas buang Uji kolong Uji lampu Uji kedalaman alur ban Uji rem Uji speedometer Uji kebisingan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB), disebutkan Uji KIR dilakukan setahun setelah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) diterbitkan. Setelah itu, uji KIR harus dilakukan 2 kali dalam satu tahun, karena masa berlaku hasil uji KIR hanya 6 bulan saja.

Tujuan penyelenggaraan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor (PBKB) adalah untuk memberi jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor, melestarikan lingkungan dari kemungkinann pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan, memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan agar dapat terciptanya transportasi darat yang sesuai dengan kelayakan untuk berada di jalan dan juga agar pelanggan transportasi darat merasa aman, nyaman, cepat/lancar, dan tertib/teratur agar mereka lebih percaya pada sarana transportasi yang digunakan. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa bagi mobilitas orang maupun barang keseluruh wilayah. Selain itu transportasi berperan sebagai pendukung, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya.<sup>15</sup>

Program Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikembangkan saat ini adalah Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersifat menyeluruh (emisi dan kelaikan jalan) dan sebagai pelaksanaanya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku di Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor saat ini mendapat kritik yang cukup tajam dari berbagai kalangan masyarakat, mengingat pengalaman Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilakukan Pemda saat ini. Kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor angkutan umum dan barang saat ini rawan dengan penyimpangan. Bahkan lebih jauh lagi, kendaraan yang akan diuji berkala dapat menyewa sementara kelengkapan kendaraan seperti kaca spion dan ban yang tidak gundul, hanya untuk memenuhi proses uji. Setelah proses uji berkala selesai dilakukan, barangbarang yang disewa tersebut dikembalikan. Uji kir seharusnya dilakukan dengan ketat, bukan cuma

<sup>14</sup> Media, "Kecelakaan Balikpapan, Uji KIR Kendaraan Jadi Sorotan, Ini Aturannya Halaman all."

<sup>15</sup> Rosi damayanti

*Artikel*

formalitas. Pengawasan terhadap uji kelayakan bukan berarti kendaraan harus diuji sesering mungkin, melainkan uji kelayakan dijalankan rutin sesuai prosedur yang berlaku.

Pengujian kendaraan bertujuan untuk mengurangi banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh kelayakan kendaraan bermotor yang tidak lolos uji. Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu: 1. Aspek Keselamatan (safety) 2. Aspek Pencemaran (pollution). Aspek keselamatan menyangkut kelaikan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor. Dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor guna memastikan kelaikan jalannya serta tingkat emisi yang dihasilkannya terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (atau dalam bahasa keseharian disebut "keur") dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah c.q. Dinas Perhubungan (dahulu Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya).

## **B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KELAIKAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA BALIKPAPAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS**

Melihat di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah "pelanggaran" adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>16</sup>

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.<sup>18</sup>

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya. Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).

Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil

<sup>16</sup> Ruusen, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA KARENA KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS," 2021, hlm. 97.

<sup>17</sup> Ruusen, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA KARENA KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS," 2021, hlm. 98.

<sup>18</sup> Ruusen, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA KARENA KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS," 2021, hlm. 98.

*Artikel*

---

analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analisis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan proses dan visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya untuk mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuh kembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait didalamnya.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut:

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangikan dan membahayakan pengguna jalan lain;
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa bancadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

*Artikel*

---

15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
20. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

*Artikel*

33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Penegakan hukum di lapangan atau di jalan raya oleh aparat Dishub, banyak mengalami kendala terutama belum maksimalnya pemeriksaan terhadap angkutan barang ini disebabkan, masih seringnya terjadi konflik, tidak adanya koordinasi yang efektif kepada Polres Balikpapan khususnya satuan lalu lintas. Dalam prakteknya pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dishub Kominfo Kota Balikpapan dan Polres Balikpapan, lebih menitik beratkan kepada kelengkapan surat-surat pengemudi angkutan dan kelengkapan surat-surat kendaraan tanpa melihat laik tidaknya suatu angkutan barang.<sup>19</sup> Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Seperti pada UU LLAJ pasal 76 ayat 1, yang tertulis, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal uji berkala dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Selain itu, sanksi juga diberikan bagi petugas yang secara sengaja tidak melakukan pengujian kendaraan saat uji berkala, dengan benar dan sesuai aturan perundang-undangan. Sanksinya yaitu, dicabutnya sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor, yang ada di pasal 27 ayat 1 Permenhub PBKB.<sup>20</sup>

Pada Pasal 229 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan. Pasal 286 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan kemPasal 311 UU LLAJ dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dalam konteks kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut: Pasal 359 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. 310 UU LLAJ yang mengatakan:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan

<sup>19</sup> Saputra, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Kelaikan Kendaraan Angkutan Umum Di Kabupaten Donggala Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” hlm. 3-4.

<sup>20</sup> “Mengenal Aturan Uji Kir Kendaraan Umum, Dasar Hukum Hingga Sanksi.”

## Artikel

kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Proses Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor, lebih menitik beratkan kepada pembinaan dan sanksi denda, penerapan denda dengan tujuan untuk mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam pengujian kelaikan kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, jadi motif ekonomi (PAD), bukan aturan hukumnya.

Penegakan hukum di lapangan atau di jalan raya oleh aparat Dishub, banyak mengalami kendala terutama belum maksimalnya pemeriksaan terhadap angkutan barang ini disebabkan, masih seringnya terjadi konflik, tidak adanya koordinasi yang efektif kepada Polres Balikpapan khususnya satuan lalu lintas.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Abbas Salim, Manajemen Transportasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Poernomo, Bambang. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.

Salim, Abbas. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004.

Subekti, R. "Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, PT." *Pradnya Paramita, Jakarta*, 2008.

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU LLAJ dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

*Artikel*

---

Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.48 Tahun 2004 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

**C. Sumber Lain**

Aji, Radhite Haryasakti. “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 Terhadap Penerapan Jalur Khusus Sepeda Di Kota Yogyakarta,” 2018.

Ernawati, Ernawati, And Ainun Nazifah. “Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pemeriksaan Angkutan Kota (Uji Kir).” PhD Thesis, Riau University, 2014.

Media, Kompas Cyber. “Kecelakaan Balikpapan, Uji KIR Kendaraan Jadi ERNAWATI, ERNAWATI, and AINUN NAZIFAH. “Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pemeriksaan Angkutan Kota (Uji Kir).” PhD Thesis, Riau University, 2014.

“Mengenal Aturan Uji Kir Kendaraan Umum, Dasar Hukum Hingga Sanksi.” Accessed March 13, 2022. <https://dinhub.purworejokab.go.id/mengenal-aturan-uji-kir-kendaraan-umum-dasar-hukum-hingga-sanksi>.

Ruusen, Andrew Stefanus. “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.” *Lex Crimen* 10, No. 2 (2021).

———. “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.” *Lex Crimen* 10, No. 2 (2021).

Saputra, Adi Wahyu. “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Kelaikan Kendaraan Angkutan Umum Di Kabupaten Donggala Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” PhD Thesis, Tadulako University, 2018.

Setiadi, “Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Kendaraan Yang Kelebihan Muatan Di Jembatan Timbang (Studi Di Upt Llj Ka.”

Sorotan, Ini Aturannya Halaman all.” KOMPAS.com, January 22, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/22/151500065/kecelakaan-balikpapan-uji-kir-kendaraan-jadi-sorotan-ini-aturannya>.

Zulkarnaen, T. Reza. “Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih.” *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 1, no. 2 (2011): 209–31.

*Artikel*

---

———. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUATAN LEBIH.” *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 1, no. 2 (2011): 209–3